

ISSN 1693 – 7287  
**JURNAL KEWARGANEGARAAN**

Penerbit  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina  
Rektor Universitas Negeri Medan  
Dekan FIS Unimed  
Penanggung Jawab  
Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar  
Djanus Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)  
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting  
Drs. Buha Simamora, SH., MH


Pelaksana Penyunting  
Drs. Suady Husein, SH., MS  
Drs. Liber Siagian, M.Si  
Dra. Yusna Melianti, MH  
Drs. Halking, M.Si  
Ramsul Nababan, SH

Sekretaris Penyunting  
Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Alamat Redaksi :  
Jurusan PP-Kn FIS UNIMED  
Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221  
Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002  
E-mail [PPKn@Plasa.com](mailto:PPKn@Plasa.com)

Jurnal Kewarganegaraan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan pembina kajian Kewarganegaraan untuk mengirimkan naskah dalam bentuk artikel ilmiah, masalah hasil penelitian, kegiatan Pengabdian Kewarganegaraan dan kategori lain. Kategori Penelitian dan Pengabdian dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik Nasional yang dikirim agar mengacu pedoman penulisan Jurnal Kewarganegaraan.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Penyunting.



Jurnal Kewarganegaraan  
Volume 22, Nomor 01, Juni 2014

Pengantar Redaksi .....iii

**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**

- Dakwah Melalui Media Virtual  
Hapni Laila Siregar.....1
- Korelasi Ajaran Kristiani Dengan Pelaksanaan Paulak Une dan  
Manikkir Tangga Dalam Adat Batak Toba (Salah Satu Bagian  
Dari Adat Batak Toba Yang Ditinggalkan)  
Mangido Nainggolan.....13
- Pengembangan Materi Ajar Membaca Berwawasan Multikultural  
Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar  
Syahril Siregar.....31
- Enam Karakter Mahasiswa Unimed; Intelektual Muda Calon  
Pemimpin Masa Depan  
Hodriani.....57

**Analisis Hukum**

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Dalam Sistem Hukum Indonesia  
Anggiat P. Siomamora.....69

**Wacana Demokrasi dan Politik**

- Afiliasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan Dalam Pemilihan  
Gubernur Sumatera Utara 2013  
Budi Ali Mukmin Sarumpaet, Ramsul Nababan dan Prayetno.....85
- Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif  
Bakhrul Khair Amal.....104

THE  
Character Building  
UNIVERSITY

Scanned by CamScanner



## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Oleh: Bakhrul Khair Amal\*

### Abstract

*The voter participation in every general election presentation is always apprehensive. The number of white group is still straight to rise in every general election in Indonesia. In the law way, the data is not to be problem. There is no matter because of level participation is low, the general election is canceled. But this is as political justification that the society are very aware to the general election.*

**Keywords :** Politics Participation, General Election

### PENDAHULUAN

Minat masyarakat Indonesia terhadap politik dan pemilihan umum begitu rendah yang dibuktikan dengan survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir November 2013. LIPI melaporkan 60 persen responden survei yang dilakukan lembaga itu di 31 provinsi dengan 1.799 orang responden menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali terhadap politik.

Di sisi lain, hanya sekitar 37 persen responden survei itu yang menyatakan tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan. Minat terhadap politik itu tentu akan berimbas pada keterlibatan masyarakat sebagai pemilih dalam dua Pemilihan Umum, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Partisipasi pemilih dalam setiap pagelaran pemilu selalu memprihatinkan. Angka golongan putih (golput) masih terus meningkat di setiap pemilu yang digelar di Indonesia. Tingkat partisipasi politik pada Pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai

91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen.

Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi politik sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen. Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen.

Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen (<http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>).

Secara hukum data ini tidak menjadi problem. Tidak ada urusan karena tingkat partisipasi rendah, pemilu dibatalkan. Tapi ini sebagai justifikasi politik bahwa ternyata masyarakat sangat *aware* terhadap pemilu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilu. Dari survei yang dilakukan KPU, salah satu faktor penyebab adalah masih tingginya angka

\* Bakhrul Khair Amal adalah Dosen Pada Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial - Unimed



pemilih yang golput. Menilik angka partisipan pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 lalu, sekitar 29% pemilih memilih golput.

Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif juga turut menjadi penyebab yang lain.

Dr. Antar Venus dalam (<http://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/>) mengemukakan penyebab menurunnya angka partisipatif pemilu. Salah satu alasannya adalah masyarakat sudah kehilangan harapan pada calon-calon legislatif maupun anggota DPR. Dalam benak masyarakat, calon-calon tersebut kebanyakan lebih mementingkan diri sendiri dan aspek kredibilitasnya pun cenderung rendah.

Masih menurut Dr. Antar Venus, yang paling penting adalah calon anggota legislatif seringkali tidak mampu menunjukkan visinya dan apa yang akan dilakukan. Khusus untuk pemilih pemula, kebanyakan masih menganggap pemilu itu menyulitkan. Kurangnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula tentang partai politik dan calon-calon anggota legislatifnya acapkali menyulitkan mereka untuk memilih.

#### PERMASALAHAN

Bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu legislatif?

#### PEMBAHASAN

##### 1) Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi menurut Hendrik (2010) secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Hendrik (2010) partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara

Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum.

Berbeda dengan pendapat-pendapat terdahulu, Sudijono Sastroatmodjo dalam Hendrik (2010) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak: langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.

Ramlan Surbakti dalam Hendrik (2010) mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

- a. *Partisipasi aktif* Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- b. *Partisipasi pasif* Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.



Partisipasi kolektif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional dan partisipasi kolektif non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional adalah pemberian suara, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik.

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

➤ *Status sosial dan ekonomi*

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

➤ *Situasi*

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

➤ *Afiliasi politik orang tua*

Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

➤ *Pengalaman berorganisasi*

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

➤ *Kesadaran politik*

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

➤ *Kepercayaan terhadap pemerintah*

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

➤ *Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.*

Partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu keja



daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

Terkait dengan partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilu, dari data statistik partisipasi pemilih dari 10 kali pemilu legislatif yang pernah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955-2009 yang diolah dari data KPU Menunjukkan Pemilu Legislatif Tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa orde baru yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi yang mencapai angka 96,62 persen. Sedangkan yang terendah adalah Pemilu Legislatif 2004, yang mencapai angka 84,07 persen. Sebagai gambaran, Pemilu 1955 dengan pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 91,41 persen merupakan pemilu yang dilaksanakan dalam suasana atmosfer kebersamaan sebagai bangsa dan negara baru masih dirasakan sehingga fenomena golput belum muncul dan motif yang melatarbelakanginya dirasakan kurang signifikan untuk munculnya gerakan protes yang signifikan.

Pemilu 1971, merupakan pemilu pertama pada masa orde baru dengan pemilih terdaftar sebanyak 58.558.776 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,62 persen. Pemilu 1977 dengan pemilih terdaftar sebanyak 69.871.092 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,52 persen. Pemilu 1982 dengan pemilih terdaftar sebanyak 82.132.195 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,47 persen. Pemilu 1987 dengan pemilih terdaftar sebanyak 93.737.633 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,43 persen. Pemilu 1992 dengan pemilih terdaftar sebanyak 107.565.413 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 95,06 persen. Pemilu 1997 dengan pemilih terdaftar sebanyak 125.640.987 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 93,55 persen. Pemilu 1999 dengan pemilih terdaftar sebanyak 118.158.778 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Pemilu Legislatif 2004 dengan pemilih terdaftar sebanyak 148.000.369 jiwa dengan

partisipasi pemilih mencapai 84,07 persen, dan pada pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih mencapai 70,09 persen.

Data-data statistik di atas merupakan gambaran untuk mengindikasikan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tidaklah terlalu signifikan untuk dapat dikatakan partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, artinya rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi bagian dari tanggungjawab partai politik jika dikaitkan dengan tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Kecenderungan akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat pada setiap kegiatan politik, tentu akan membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan demokrasi yang akan dibangun.

Pentingnya Partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Namun, kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu.



## 2) Peran Partai Politik

Menurut Subiyanto (2000), sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Berawal dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai (multipartai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang; b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia; Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan

pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain fungsi dari partai politik adalah a). pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b). penciptaan iklim yang kondusif bagi 4persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. c). penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d). partisipasi politik warga negara Indonesia e). rekrument politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

## 3) Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi (Hendrik : 2010).

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih



anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Berdasarkan pengamatan penulis pada pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014 pada beberapa masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan, pada umumnya mereka menjawab bahwa tidak ada manfaatnya bagi mereka siapapun yang akan duduk di legislatif. Mereka menyatakan bahwa toh kehidupan mereka tidak mengalami perubahan secara signifikan jika terjadi perubahan pada orang – orang yang akan duduk di legislatif. Mereka menganggap bahwasanya pemilu itu hanya sekedar untuk pelaksanaan demokrasi saja tanpa mempengaruhi sedikitpun pada perubahan kehidupan mereka.

Analisa yang bisa kita ambil dari pernyataan tersebut adalah bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif sudah mengalami penurunan dan bisa dikatakan berada dalam posisi krisis kepercayaan, masyarakat sudah kehilangan harapan pada calon-calon legislatif

maupun anggota DPR. Dalam benak masyarakat, calon-calon tersebut kebanyakan lebih mementingkan diri sendiri dan aspek kredibilitasnya pun cenderung rendah. Yang paling penting adalah calon anggota legislatif seringkali tidak mampu menunjukkan visinya dan apa yang akan dilakukan.

#### KESIMPULAN

Pentingnya Partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara nantinya.

Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Disamping itu juga peran partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat juga sangat menentukan.

Partai politik dalam hal ini jangan hanya simbolik, tetapi bagaimana menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dan bagaimana menumbuhkan tingkat kesadaran politik masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hendrik, Doni. 2010. Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2008. *Demokrasi Vol. IX No. 2 Tahun 2010*.
- Pratomo, Yulistyo. 2014. Ini Tingkat Partisipasi Pemilih Dari Pemilu 1955 – 2014. Available At: <http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>. Akses; 18 Mei 2014.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia



Subijanto, Bihah. 2000. Penguatan Peran Partai Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik masyarakat. *Naskah no. 20, Juni – Juli 2000.*

Anonym. 2014. Merangsang Partisipasi Politik Adalah Tugas Parpol. Available At: <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/info-kpu/13/12/01/mx4ftj-merangsang-partisipasi-politik-masyarakat-adalah-tugas-parpol>, Akses: 18 Mei 2014

Anonym. 2014. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Terus Menurun. Available at: <http://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/>. Akses: 18 Mei 2014

## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah yang diajukan ke redaksi merupakan hasil penelitian empiris maupun non penelitian berupa kajian konsep, telaah teoritis dibidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hukum, Demokrasi dan Politik sesuai dengan ruang lingkup jurnal ini.
2. Naskah yang diajukan harus orisinil dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, belum pernah dipublikasikan dari jurnal ilmiah lembaga maupun yang dinyatakan secara tertulis oleh pemakalah.
3. Jurnal ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang telah diketik dengan program Microsoft Word, 1,5 spasi, ukuran font 12 jenis huruf Time New Roman, panjang naskah maksimal 15 halaman, diluar gambar dan tabel.
4. Naskah dikirim dalam bentuk Hardcopy/Print Out rangkap dua, disertai Softcopy dalam disket 3,5 floppy dengan nama penulis dan institusi Afiliasi yang terpisah dari naskah untuk kepentingan proses Blind Review.
5. Format tulisan, sistematika pembahasan, kutipan, daftar pustaka mengacu pada tata cara penulisan ilmiah yang berlaku umum.
6. Tulisan disertai abstrak dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia beserta kata kuncinya (*Keywords*) untuk kepentingan indeks database jurnal.
7. Naskah yang diterima oleh redaksi sepenuhnya menjadi hak redaksi untuk pertimbangan publikasi dan dalam hal pemakalah ingin mempublikasikan artikel tersebut kepada jurnal/lembaga institusi lain harus melakukan konfirmasi kepada redaksi.
8. Naskah dikirim ke alamat :  
Redaksi Jurnal KEWARGANEGARAAN  
u.p. Buha Simamora  
Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan (UNIMED)  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate  
Medan – Sumatera Utara K. Pos 20221  
E-mail : [PPKn@Plasa.Com](mailto:PPKn@Plasa.Com) – [akariz@Plasa.com](mailto:akariz@Plasa.com)